

ABSTRAK

Muhammad Fadli Padillah : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan *Cashback Gopay Coins* Sebagai Metode Pembayaran Dalam Aplikasi Gojek

Gopay Coins adalah fitur yang digunakan untuk membayar transaksi layanan Gojek, mulai dari memesan GoFood, bepergian via GoRide/GoCar/GoBluebird, mengirim barang dengan GoSend, *Gopay Coins* juga bisa mengkombinasikan pembayaran dengan metode pembayaran lain. Untuk memperoleh *Gopay Coins*, pengguna harus menyelesaikan suatu transaksi terlebih dahulu. *Gopay Coins* adalah sistem poin universal berupa saldo *cashback* yang diberikan sebagai hadiah kepada pengguna yang didapatkan setelah menyelesaikan suatu transaksi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Bagaimana sistem pembayaran menggunakan *cashback Gopay Coins* pada aplikasi Gojek 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *cashback Gopay Coins* 3) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan *Gopay coin* sebagai metode pembayaran dalam aplikasi Gojek.

Kerangka berpikir yang digunakan didalam penelitian ini merujuk pada beberapa pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan Hukum jual beli, hukum *cashback* dan *Gopay Coins* sebagai Metode pembayaran dalam Aplikasi Gojek. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu merupakan jenis penelitian lapangan yang menghubungkan norma dalam Islam terutama dalam hukum Islam dari Al-Qur'an, hadist, dan juga pendapat para ulama tentang penggunaan *cashback Gopay coins* sebagai metode pembayaran di aplikasi Gojek dalam Hukum Islam, termasuk juga data wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan 1) Pembayaran menggunakan *cashback Gopay Coins* pada aplikasi Gojek sangatlah mudah, pengguna tinggal melakukan transaksi seperti biasa di aplikasi gojek dan memilih pembayaran menggunakan *gopay coins* dengan syarat jumlah total tagihan kurang dari atau sama dengan saldo *Gopay Coins* yang dimiliki. Pengguna juga dapat mengkombinasikan pembayaran *Gopay Coins* dengan fitur pembayaran lain seperti *Gopay* atau transfer bank. Nilai nominal 1 *Gopay Coins* sama dengan Rp1. 2) Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah *cashback gopay coins* diperbolehkan, *cashback* masuk kedalam akad yang disebut dengan akad ju'alah, yaitu komitmen untuk memberikan imbalan atas pencapaian yang ditentukan dari suatu pekerjaan. *Gopay coins* adalah imbalan yang didapatkan dari *cashback* suatu transaksi di aplikasi gojek. 3) Pembayaran menggunakan *gopay coins* pada aplikasi Gojek berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah adalah diperbolehkan. Transaksi yang menggunakan saldo *Gopay Coins* telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad jual beli, dan dapat dikatakan telah memenuhi syarat sebagai akad yang sah.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Cashback, Gopay Coins*